



PEMERINTAH KOTA TEGAL

PERUMDA AIR MINUM TIRTA BAHARI

Jl. Hang Tuah No. 29 Telp. (0283) 356175 - 358316 Fax. (0283) 358496
TEGAL - 52111



PERUMDA AIR MINUM TIRTA BAHARI
KOTA TEGAL

Tegal, 21 Juli 2023

Nomor : 690/461/VII/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (bendel)
Hal : Penyampaian Informasi

Kepada
Yth. Pejabat Pengelola Pusat
Pelayanan Informasi Publik
Daerah Kota Tegal
di -

TEGAL

Memenuhi permohonan informasi yang diajukan oleh Saudara Iskandar, S.T., bersama ini kami sampaikan data dan informasi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Dokumen Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja sebagaimana terlampir;
2. Instrumen wawancara akhir, meliputi: Kompetensi dan inovasi, Sikap perilaku, Penampilan, dan Komunikasi;
3. Terkait penentuan hasil penilaian akhir seleksi Direksi sudah tertuang pada Pasal 47 Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Demikian informasi yang dapat diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BAHARI
KOTA TEGAL


HASAN SUHANDI, S.E.

Tembusan:

1. Wali Kota Tegal sebagai laporan;
2. Arsip.

KERANGKA ACUAN KERJA

(TERM OF REFERENCE)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Pemerintah Kota Tegal memiliki beberapa BUMD, salah satunya adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal yang usaha utamanya adalah penyediaan air minum.

Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dilakukan oleh Direksi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan, dengan ketentuan satu orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 dan paling banyak tiga orang untuk jumlah pelanggan 30.001 sampai dengan 100.000. Kondisi saat ini Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal baru terisi satu orang. Menindaklanjuti arahan dari Wali Kota Tegal selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal perlu adanya penambahan satu orang untuk mengisi jabatan Direksi.

Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Dalam peraturan tersebut salah satu tahapan seleksi adalah Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), yang dapat dilaksanakan oleh lembaga profesional.

B. Maksud dan Tujuan

Pekerjaan Uji Kelayakan dan Kepatutan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai kompetensi, kelayakan dan kepatutan calon Direksi sehingga akan dicapai tujuan sebagai berikut:

1. Diperoleh gambaran atau analisa potensi kompetensi, kelayakan dan kepatutan calon Direksi;
2. Dapat menjadi pedoman/dasar untuk menetapkan calon Direksi terpilih.

C. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

D. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan/pekerjaan ada di Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang.

E. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini didanai dari Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

II. DATA PENUNJANG

A. Data Dasar

Data yang diperlukan oleh PT Undip Mandiri Aneka Jasa Usaha dapat berupa data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari hasil ujian, wawancara, survei maupun pengamatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari Peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya.

B. Referensi Hukum

Referensi hukum dalam kegiatan ini antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

III. RUANG LINGKUP

A. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses UKK sesuai indikator penilaian paling sedikit meliputi:
 - a. Pengalaman mengelola permasalahan;
 - b. Keahlian;
 - c. Integritas dan Etika;
 - d. Kepemimpinan;
 - e. Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
2. Menetapkan hasil penilaian UKK, dan menyampaikan hasil penilaian UKK kepada Panitia Seleksi;
3. Tahapan UKK paling sedikit meliputi:
 - a. Psikotes;
 - b. Ujian tertulis keahlian;
 - c. Penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. Presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. Wawancara.

B. Keluaran

Berdasarkan hasil ujian, pengamatan dan analisa yang telah dilaksanakan maka disusun Laporan Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

C. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas

Pantia seleksi menyiapkan data-data Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal peserta UKK, dan dapat melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan UKK.

D. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa

Penyedia jasa/lembaga profesional menyiapkan alat uji, sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan.

E. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Lingkup kewenangan penyedia jasa adalah melaksanakan UKK dan melakukan penilaian secara independent dan tidak dapat diganggu gugat.

F. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani bersama.

G. Personil

Untuk melaksanakan pekerjaan ini kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

No	Bidang Keahlian	Jumlah Personil	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Ket.
1.	Manajemen Industri	1	S2	Ketua
2.	Akuntansi	1	S2	Anggota
3.	Teknik	1	S2	Anggota
4.	Psikologi	1	S2	Anggota

Adapun pengalaman profesi minimal 5 Tahun.

H. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan, jadwal dan jangka waktu pelaksanaan paket pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani bersama;
2. Lembaga Profesional/Tim Penguji melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari; dan
3. Setelah pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Lembaga Profesional/Tim Penguji menyusun Laporan Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

IV. LAPORAN

Laporan Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal diserahkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah pelaksanaan Ujian.

Kerangka Acuan Kerja (*Term Of Reference*) ini telah diupayakan secara rinci, namun demikian demi sempurnanya hasil pekerjaan ini maka dimungkinkan perubahan-perubahan berdasarkan masukan dan hasil kesepakatan bersama yang selanjutnya akan disesuaikan.